

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pajak Secara Umum

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai definisi tentang pengertian pajak menurut beberapa ahli namun pada inti dan tujuan yang sama.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P.J.A Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2009) yaitu:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau Undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Adapun menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2014) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan oleh penulis yaitu pajak adalah iuran wajib atau suatu kewajiban bagi setiap warga negara atau wajib pajak untuk membayarkan sebagian dari harta wajib pajak untuk negara yang bersifat wajib dan memaksa, tidak mendapat balas jasa langsung, namun digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang berjalan.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *pubic investment*.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut atau dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, mempunyai beberapa fungsi yang dapat diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan negara dan sebagai penjalan kegiatan operasional pemerintahan negara. Adapun beberapa fungsi pajak antara lain; Fungsi *Budgetair*, *Regularend*, Stabilitas, dan Retribusi pendapatan. (*Mardiasmo:2011*)

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. (*Mardiasmo:2011*)

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperoleh devisa yang besar.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri rokok, industri baja, industri semen, dan lain-lain yang mempunyai maksud agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan dan membahayakan kesehatan.
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi mempunyai maksud untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday* yang mana pemberlakuan ini mempunyai tujuan agar investor asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. (*Mardiasmo:2011*)

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (*Siti Resmi:2014*)

3.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. (*Siti Resmi:2014*)

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau barang. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak

yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Agar dapat menentukan apakah itu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri dari:

- a. **penanggung jawab pajak**, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- b. **penanggung pajak**, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- c. **pemikul pajak**, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada Wajib Pajak, pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi seorang Wajib Pajak tersebut (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan tersebut guna menentukan besaran penghasilan yang tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi seorang Wajib Pajak maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3.1.4. Tarif Pajak

Menghitung besarnya pajak yang terutang memerlukan 2 (dua) unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka maupun persentase tertentu. Jenis tarif pajak

dibedakan menjadi 4 (empat) tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun)

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh penerapan tarif tetap adalah untuk bea materai.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajak. Contoh penerapan tarif proporsional adalah untuk PPN (10%), PPh Pasal 26 (20%), PPh Pasal 23 (15% dan 2% untuk jasa lain), dan lain-lain.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

(Siti Resmi:2014)

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

3.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan tidak final. Pajak Penghasilan yang bersifat final inilah yang tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (*Sumber:*)

3.2.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

3.2.3 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakannya Pajak Penghasilan. Jika Subjek Pajak

telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasar UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia.

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti mempunyai maksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak badan.

Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

3.2.4. Objek Pajak Penghasilan

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

a. Objek Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah:

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan;
5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia, dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan sebagai berikut:

- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak dari pemberi beasiswa;
- Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.2.5. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Bersifat Final Pasal 4 Ayat (2) UU PPh

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
3. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
4. Hadiah undian;
5. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
6. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
7. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan kegiatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;
9. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

3.2.6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Objek PPh Pasal 23 dan tarif pajaknya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

No	Objek Pajak	Tarif	Keterangan
1.	Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI	<ul style="list-style-type: none">• 20%• 20% atau sesuai tarif berdasarkan P3B	<ul style="list-style-type: none">• WP dalam negeri dan BUT• WP luar negeri selain BUT
2.	Saham dan Sekuritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• 0,1%• 0,1% dan tambahan 0,5%	<ul style="list-style-type: none">• Semua transaksi penjualan saham• Transaksi pemilik saham pendiri
3.	Bunga Obligasi	<ul style="list-style-type: none">• 15%• 20% atau sesuai tarif berdasarkan P3B	<ul style="list-style-type: none">• WP dalam negeri dan BUT• WP luar negeri selain BUT
4.	Hadiah Undian	25%	
5.	Sewa Tanah/Bangunan	10%	
6.	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none">• 2%• 4%• 3%• 4%• 6%	<ul style="list-style-type: none">• Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil (Pelaksanaan)• Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha (Pelaksanaan)• Penyedia jasa selain dua diatas (Pelaksanaan)• Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha (Perencanaan/pengaw

			<ul style="list-style-type: none"> • asan) • Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha (Perencanaan/pengawasan)
7.	Pengalihan Harta Tanah/Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • 5% • 1% • 5% 	<ul style="list-style-type: none"> • PPh yang dibayar sendiri oleh OP/Badan • WP yang melakukan pengalihan tanah/bangunan berupa rumah sederhana/rumah susun sederhana • WP yang melakukan pengalihan tanah/bangunan selain berupa rumah sederhana/rumah susun sederhana
8.	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • 0% • 10% 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000/bulan • Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000/bulan
9.	Dividen	10%	

Penulis mengambil tema tentang persewaan tanah dan/atau bangunan, jadi penulis membatasi pembahasan penulis dan hanya fokus pada persewaan tanah dan/atau bangunan.

3.2.7. Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Pajak penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.

Menurut Siti Resmi (2014:159) sewa tanah dan bangunan adalah persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah,

rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, serta gudang dan industri.

Wajib Pajak yang dimaksud pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Objek pajaknya merupakan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Besarnya tarif PPh atas sewa tanah/bangunan adalah 10%, dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah bruto x nilai persewaan tanah/bangunan. PPh terutang yang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3.2.8. Perhitungan Pasal 4 ayat 2 Sewa Tanah/Bangunan

Didalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang tersebut.

$$\text{PPh terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

PT Seruling Mas Bangun Mandiri melakukan penyewaan bangunan berupa gedung perkantoran pada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah jumlah bruto nilai sewa sebesar Rp40.000.000. Penyelesaiannya sebagai berikut:

Tarif PPh= 10%

DPP= Rp40.000.000

PPh terutang= 10% x Rp40.000.000
= Rp4.000.000

PT Kajia Jawa Manufacturing melakukan penyewaan atas tanah seluas 5.644 m² pada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang terletak di Desa Tegalrejo, Ceper, Klaten. Jumlah bruto nilai sewa sebesar Rp60.000.000. Penyelesaiannya sebagai berikut:

Tarif PPh= 10%

DPP= Rp60.000.000

PPh terutang= 10% x Rp60.000.000
= Rp6.000.000

Tabel 3.2.
Daftar Wajib Pajak yang Melakukan Sewa Tanah/Bangunan pada PD Citra Mandiri Jawa Tengah

No	Nama Wajib Pajak	Jenis Sewa
1.	PT Seruling Mas Bangun Mandiri	Sewa gedung perkantoran yang berlokasi di Karanggandul, Purwokerto
2.	PT Kajia Jawa Manufacturing	Sewa tanah seluas 5.644 m ² beserta bangunan yang berlokasi di Desa Tegalrejo, Ceper, Klaten.

(SPT Masa Bulan April Tahun 2015)

3.3. Pengenalan Aplikasi *e-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2*

1. Pada halaman awal aplikasi ini terdapat menu navigasi seperti:

1. Program
2. SPT PPh
3. SPT Tools
4. *Utility*
5. *Help*

Gambar 3.1
Halaman awal aplikasi *e-SPT*



(Sumber: Aplikasi *e-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2*)

2. Pada menu program terdapat dua pilihan yaitu:

- a. Buat SPT Baru
- b. Buka SPT Yang Ada


Gambar 3.2
Menu Program yang ada pada aplikasi e-SPT



(Sumber: Aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2)

3. Pada gambar ini menu SPT PPh terdapat berbagai pilihan seperti:
 1. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan
 2. Daftar SP PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro
 3. Daftar BP PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Menyetor Sendiri PPh) terdiri dari:
 - Persewaan tanah dan/atau bangunan bagi Orang Pribadi atau Badan;
 - Usaha jasa konstruksi bagi Penyedia Jasa;
 - Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah/bangunan.
 4. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP)/Bukti Pemindahbukuan (PBK) terdiri dari:
 - Daftar Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dan
 - Daftar Bukti Pemindahbukuan (PBK)
 5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

Gambar 3.3
Menu pada bagian SPT PPh




(Sumber: Aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2)

4. SPT Tools

Pada bagian SPT Tools ini kita bisa menghapus SPT, mencetak SPT dan lapor data SPT ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Gambar 3.4
Menu yang ada pada SPT Tools



(Sumber: Aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2)

5. Utility

Pada bagian *utility* ini terdapat pilihan sebagai berikut:

1. Profil Wajib Pajak
2. Referensi

- Lawan Transaksi
- Nomor Bukti Potong
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

3. *Setting* Tarif

4. Impor Data

- Lawan Transaksi
- BP
- SSP/BK

5. Ekspor Data

- Ekspor Wajib Pajak
- Ekspor Bukti Potong
- Ekspor SSP/BK

6. *Set user name-Password*

Gambar 3.5
Menu yang ada pada *utility*



(Sumber: Aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2)

6. Help

Pada menu ini berisi tentang:

- *Content*
- *Search For Help On*
- *About My App*


Gambar 3.6
Menu Pada *Help*.



(Sumber: Aplikasi *e-SPT PPh Pasal 4 Ayat 2*)

3.4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Menggunakan *e-SPT*

Gambar 3.7 *Flowchart*/Bagan alir tentang pelaporan *e-SPT*



(Tobagus Makmun:2014)

Tata cara pelaporan dengan menggunakan *e-SPT* adalah sebagai berikut:

- Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
 - Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format, Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor Awal Bukti Potong/Pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - Bukti pemotongan/pemungutan pajak.
 - Faktur Pajak.
 - Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, nomor bukti transaksi, dan jumlah pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- Wajib pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.

- Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik.
- Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara:
 1. Secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti Pengiriman Surat dengan membawa/mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan;
 2. Melalui e-filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
 4. Atas penyampaian melalui e-filing diberikan bukti penerimaan elektronik.

3.5. Kelebihan Menggunakan e-SPT

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.